

**Judul** : Pasal penghinaan Presiden dikritik  
**Tanggal** : Rabu, 07 Februari 2018  
**Surat Kabar** : Republika  
**Halaman** : 3

# Pasal Penghinaan Presiden Dikritik

Pemerintah akan mengatur batasan antara mengkritik dan menghina.


JAKARTA — Sejumlah pihak mengkritik keputusan DPR dan pemerintah untuk memasukkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam RUU RKUHP. Sebab, sulit membedakan antara kritikan dengan penghinaan.

Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan, tidak perlu ada pasal khusus terkait penghinaan presiden. Sebab, pasal penghinaan presiden tersebut akan gampang sekali disalahgunakan hingga susah untuk membedakan antara penghinaan dan kritikan. "Terutama untuk membungkam lawan-lawan politik, membungkam kritisisme dari masyarakat," kata Refly, Selasa (6/2).

Menurut Refly, jika dalilnya seorang presiden harus dilindungi, maka semua warga negara juga harus dilindungi. Namun, perlindungannya bersifat umum. "Ingat, ini pasal khusus. Bukan berarti presiden itu tidak dilindungi. Semua warga negara jika mereka merasa terhina, merasa terlecehkan, mereka *kan* bisa mengadu, tapi itu *kan* berupa delik aduan yang sifatnya umum," kata Refly.

Perlakuan khusus untuk presiden, lanjut Refly, lebih baik jika dalam melakukan delik aduan oleh presiden bisa diwakilkan, misalnya dengan kuasa presiden. Oleh sebab itu, akan lebih baik jika sifatnya berupa delik aduan dan tetap berlaku pasal umum yang juga berlaku juga bagi warga negara biasa.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra berpendapat, pemerintah saat ini cenderung menjadi represif. "Orang berkomentar dan mengkritik sebenarnya tidak dilarang karena hak setiap orang. Tetapi, di sini saya melihat ada kecenderungan pemerintah



SIGID KURNIAWAN/ANTARA

agak menjadi represif," ujarnya.

"Sekarang saya kira dalam praktiknya sudah mulai represif. Sejumlah orang ditangkap, ditahan, tetapi tidak bisa dibuktikan. Contohnya yang tersangka dugaan makar, Sri Bintang Pamungkas, yang sampai saat ini kasusnya lenyap begitu saja."

Mantan menteri sekretaris negara ini kemudian melanjutkan, KUHP lama yang dijadikan acuan merupakan terjemahan dari KUHP milik Belanda. Terjemahan yang diberikan, menurut Yusril, tidak sesuai dengan struktur ketatanegaraan Indonesia.

Ia mengatakan, maksud pasal penghinaan milik Belanda ini adalah berkaitan dengan Ratu Belanda, tetapi kemudian diterjemahkan menjadi presiden. Hal itu sudah tidak sesuai.

"Pasal-pasal ini masuk lagi dalam draf KUHP, menurut saya, agak mengherankan." ■ dian sylvia setiawan/zahrotul oktavia/ed: muhammad hafid

## PERJALANAN PASAL PENGHINAAN PRESIDEN

### Zaman Kolonial Belanda

- Pasal 124a British Indian Penal Code tahun 1915 dengan maksud menjerat pejuang kemerdekaan.

### Zaman Orde Baru

- UU Antisubversi

### Zaman Reformasi

- 1999: UU Antisubversi dicabut
- Pasal 134, 136, dan 137 tentang penghinaan presiden dimasukkan ke dalam KUHP.
- Pasal 154 dan 155 KUHP juga dimasukkan dalam KUHP tentang penghinaan kepada pemerintah.

### Zaman Presiden SBY

- Mahkamah Konstitusi (MK)

mencabut pasal tentang penghinaan presiden pada 2006.

- MK mencabut pasal tentang penghinaan pemerintah pada 2007.
- Alasannya pencabutan adalah pasal itu bertentangan dengan UUD 1945 dan merupakan warisan kolonial Belanda.

### Zaman Presiden Jokowi

- Pada 2015 pemerintah ingin menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden.
- Pada 2018 pemerintah dan DPR memasukkan pasal 263 tentang penghinaan presiden dalam RKUHP.

Sumber: Pusat Data Republika